



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 122 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)

WALIKOTA PADANG

- Menimbang
- a. bahwa untuk mencapai target penyediaan air minum dan sanitasi dalam Program Pamsimas, perlu penelitian kondisi lapangan, kelurahan-kelurahan rawan air dan kajian teknis tingkat pelayanan yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Prasarana Air Minum Sederhana dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Perhitungan Skoring Kelurahan *Eligibel (Longlist)* Tahun 2010 telah ditetapkan Lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2010 dengan lokasi kelurahan sasaran sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Januari 2010

WAKIL WALIKOTA PADANG


MAHYELDI ANSHARULLAH

Tembusan :


1. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
2. Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas
3. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Propinsi Sumatera Barat
5. Ketua DPRD Kota Padang
6. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 122 TAHUN 2010
TANGGAL 15 Juni 2010

**LOKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	LOKASI / KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cindakir / Teluk Kabung Utara	Bungus Teluk Kabung	
2	Pisang / Teluk Kabung Selatan	Bungus Teluk Kabung	
3	Batu Busuk / Lambung Bukit	Pauh	
4	Koto Lalang / Bungus Timur	Bungus Teluk Kabung	
5	Baringin / Balai Gadang	Koto Tengah	
6	Batuang Taba	Lubuk Begalung	
7	Rawang / Bungus Selatan	Bungus Teluk Kabung	
8	Sei. Duo / Lubuk Minturun	Koto Tengah	
9	Parak Buruk	Koto Tengah	
10	Parak / Pengambiran Ampalu	Lubuk Begalung	
11	Teluk Bayur	Padang Selatan	
12	Air Dingin / Balai Gadang	Koto Tengah	
13	Banda Luruih / Sungai Sapih	Kuranji	
14	Lubuk Gajah / Sungai Lareh	Koto Tengah	
15	Koto Lalang	Lubuk Kilangan	
16	Seberang Padang	Padang Selatan	Cadangan
17	Pulai	Koto Tengah	Cadangan
18	Ikur Koto	Koto Tengah	Cadangan
19	Kpg Teluk Buo / Tik Kbg Tengah	Bungus Teluk Kabung	Cadangan
20	Rawang Dadok Tunggul hitam	Koto Tengah	Cadangan
21	Piai Gunung Nago	Pauh	Cadangan
22	Limau Manis	Pauh	Cadangan
23	Kampung Jua	Lubuk Begalung	Cadangan
24	Seberang Palinggam	Padang Selatan	Cadangan
25	Kurao Pagang	Nanggalo	Cadangan

WAKIL WALIKOTA PADANG



MAHYELDI ANSHARULLAH